



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 531 /406.001.3/2022**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN, NOMOR POKOK SEKOLAH
NASIONAL (NPSN), BENTUK PENDIDIKAN, STATUS DAN LOKASI
MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
143	SD NEGERI 2 JATI	20542098	SD	Negeri	Jati	Karangan
144	SD NEGERI 1 JATIPRAHU	20541961	SD	Negeri	Jatiprahu	Karangan
145	SD NEGERI 2 JATIPRAHU	20542099	SD	Negeri	Jatiprahu	Karangan
146	SD NEGERI 3 JATIPRAHU	20542231	SD	Negeri	Jatiprahu	Karangan
147	SD NEGERI 1 KARANGAN	20541965	SD	Negeri	Karangan	Karangan
148	SD NEGERI 2 KARANGAN	20542103	SD	Negeri	Karangan	Karangan
149	SD NEGERI 3 KARANGAN	20542235	SD	Negeri	Karangan	Karangan
150	SD NEGERI KAYEN	20542377	SD	Negeri	Kayen	Karangan
151	SD NEGERI 1 KEDUNGSIGIT	20541975	SD	Negeri	Kedungsigit	Karangan
152	SD NEGERI 2 KEDUNGSIGIT	20542114	SD	Negeri	Kedungsigit	Karangan
153	SD NEGERI 3 KEDUNGSIGIT	20542242	SD	Negeri	Kedungsigit	Karangan
154	SD NEGERI 1 KERJO	20541978	SD	Negeri	Kerjo	Karangan
155	SD NEGERI 2 KERJO	20542117	SD	Negeri	Kerjo	Karangan
156	SD NEGERI 1 NGENTRONG	20541992	SD	Negeri	Ngentrong	Karangan
157	SD NEGERI 2 NGENTRONG	20542133	SD	Negeri	Ngentrong	Karangan
158	SD NEGERI 1 SALAMREJO	20542023	SD	Negeri	Salamrejo	Karangan
159	SD NEGERI 2 SALAMREJO	20542160	SD	Negeri	Salamrejo	Karangan
160	SD NEGERI 1 SUKOWETAN	20542039	SD	Negeri	Sukowetan	Karangan
161	SD NEGERI 2 SUKOWETAN	20542175	SD	Negeri	Sukowetan	Karangan
162	SD NEGERI SUMBER	20542390	SD	Negeri	Sumber	Karangan
163	SD NEGERI 1 SUMBERINGIN	20542045	SD	Negeri	Sumberingin	Karangan
164	SD NEGERI 2 SUMBERINGIN	20542180	SD	Negeri	Sumberingin	Karangan
165	SD NEGERI 1 BANGUN	20541930	SD	Negeri	Bangun	Munjungan
166	SD NEGERI 2 BANGUN	20542067	SD	Negeri	Bangun	Munjungan
167	SD NEGERI 1 BENDOROTO	20541935	SD	Negeri	Bendoroto	Munjungan
168	SD NEGERI 2 BENDOROTO	20542073	SD	Negeri	Bendoroto	Munjungan
169	SD NEGERI 1 BESUKI	20541937	SD	Negeri	Besuki	Munjungan
170	SD NEGERI 2 BESUKI	20542074	SD	Negeri	Besuki	Munjungan
171	SD NEGERI 3 BESUKI	20542205	SD	Negeri	Besuki	Munjungan
172	SD NEGERI 4 BESUKI	20542300	SD	Negeri	Besuki	Munjungan

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
468	SMP NEGERI 2 WATULIMO	20542455	SMP	Negeri	Watulimo	Watulimo
469	TK NEGERI PEMBINA PANGGUL	20574347	TK	Negeri	Gayam	Panggul
470	TK NEGERI PEMBINA TRENGGALEK	20573659	TK	Negeri	Sumbergedong	Trenggalek
471	TK NEGERI PEMBINA TUGU	20574254	TK	Negeri	Sukorejo	Tugu

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN